



## RINGKASAN

HANDIKA IMAM PRATAMA. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada PT Dwiwipaya Citra Mandiri (*Fulfillment of an Obligation Income Tax Article 4 paragraph 2 and Value Added Tax on Construction Services at PT Dwiwipaya Citra Mandiri*). Dibimbing oleh SABAR WARSINI.

Pajak yang diterima pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada pribadi atau lembaga atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. PPN adalah pajak yang dibebankan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Ini bisa berlaku bagi orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah saat membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Dwiwipaya Citra Mandiri yang berlokasi di Depok pada 08 Februari 2021 sampai dengan 02 April 2021. PT Dwiwipaya Citra Mandiri adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar. PT Dwiwipaya Citra Mandiri sebagai sebuah perusahaan yang menjalankan usaha jasa konstruksi wajib melakukan pelaporan pajaknya setiap periode masa maupun tahunan.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, menguraikan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi, menguraikan objek pajak Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi, menguraikan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Dwiwipaya Citra Mandiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

PT Dwiwipaya Citra Mandiri dalam melakukan usahanya dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 oleh pihak pemberi kerja sebesar 3% dari penghasilan bruto karena PT Dwiwipaya Citra Mandiri memiliki kualifikasi usaha besar. Sementara sebagai pihak pemberi kerja, PT Dwiwipaya Citra Mandiri tidak memotong PPh Pasal 4 ayat 2 terhadap pihak yang diberi pekerjaan karena pihak yang diberikan pekerjaan dalam hal ini adalah pemborong bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT Dwiwipaya Citra Mandiri juga memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). SPT PPN masa Januari 2021 berstatus Lebih Bayar karena Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluarannya dengan selisih sebesar Rp398.697.984,00.

Kata Kunci: Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan Final, Pajak Pertambahan Nilai